

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
2026

Kpt 7 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Bontang Tahun 2026
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt No. 993 Tahun 2025.
  - Keputusan ini membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Bontang Tahun 2026
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 3 hlm.